



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektifitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 6.1 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua bahwa pada tanggal 5 April 2021 terjadi Badai Siklon Tropis Seroja di Kabupaten Sabu Raijua yang mengakibatkan kerusakan aset milik Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua berupa 588 unit bangunan, 393 unit peralatan, dan 8.345,40 ton persediaan garam. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal Lain

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua telah melakukan beberapa upaya perbaikan guna menindaklanjuti rekomendasi BPK atas permasalahan ketidaktertiban dalam penatausahaan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) serta Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ), yang terjadi pada periode sebelumnya, dengan menetapkan status penyelesaian KDP dan mereklasifikasi ke jenis akun yang sesuai, serta mengkapitalisasi ke aset induknya atas pekerjaan perencanaan, pengawasan, rehabilitasi dan peningkatan JIJ serta menyesuaikan perhitungan penyusutannya.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan disajikan dalam Laporan Nomor 136.B/LHP/XIX.KUP/06/2021 tanggal 24 Juni 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kupang, 24 Juni 2021

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Dyuh Kurniawati, S.E., Ak., CA
a Register Negara Akuntan Nomor: RNA 4401/m